

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH
BARAT TAHUN ANGGARAN 2014
2014

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NO. 7 LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT
TAHUN 2014 NOMOR 7; 311 HLM

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH
BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

ABSTRAK :

- Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBK, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2014, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2014.
- Dasar hukum Qanun ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013, Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2008, Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2010, Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011, Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2012, Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2012, Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2012, Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 12 Tahun 2012, Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2013.
- Dalam Qanun ini diatur tentang: Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 yang terdiri dari Pendapatan Daerah semula berjumlah Rp. 842.068.476.363,00 bertambah sejumlah Rp. 145.212.810.901,98 sehingga menjadi Rp. 987.281.287.264,98 dan Belanja Daerah semula berjumlah Rp.

853.710.003.772,29 bertambah sejumlah Rp. 199.419.897.991,52 sehingga menjadi Rp. 1.053.129.901.763,81.

CATATAN :

- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 28 Agustus 2014.
- Sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat.